



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

NOMOR 33 / PDT.G/ 2017 / PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

ESTIN JONi, Umur 31 tahun, tempat lahir Saruran, tanggal lahir 15 Oktober 1986, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RA. Kartini, Kel. Takatidung, k, Kec. Polewali, Kab. Polman, Agama Krosten Protestan, selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

L a w a n_:

ALFERI DARMAYADI A.P, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jaian RA. Kartini, Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca ;

1. Surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 33/Pdt.G/ 2017/ PN.POL tertanggal 30 Oktober 2017 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: 33/Pen/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Majelis Hakim tanggal 31 Oktober 2017 Nomor: 33/Pdt.G/2017/PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 11 Desember 2017 ;
5. Surat pencabutan gugatan perkara ini dari penggugat tertanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut gugatannya sebelum pengajuan pembuktian, maka berdasarkan pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut adalah merupakan hak dari penggugat, oleh karenanya pencabutan tersebut cukup beralasan sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat, maka biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara tersebut haruslah

dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKA

- Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Polewali tanggal 30 Oktober 2017, dengan register perkara N0.33/ Pdt.G/ 2017/ Pengadilan Negeri Polewali dicabut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh kami HERIYANTI, S.H.M.Hum Hakim Ketua Majelis, H.RACHMAT ARDIMAL.T.,S.H. MH dan ADNAN SAGITA.SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.Paniter 'engganti,

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Majelis

H.RACHMAT ARDIMAL, T. SH.,MH.

HERIYANTI, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II

ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		R p . 371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)